

**ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA
(STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDŪN)**



S K R I P S I

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ATOK RAHMAN HAKIM
NIM. 98383109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DR. HAMIM ILYAS, MA.
2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.SI.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

ABSTRAKSI

Latar belakang masalah

Diskursus pola pembangunan ekonomi negara yang serba cepat (*developmentalisme*) menyebabkan pencapaian pemerataan kesejahteraan warga dan terjaganya moralitas sosial budaya bangsa sering tereliminasi, sehingga menimbulkan gejala krisis multidimensional halnya dialami negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Maka efektifitas pemberlakuan hukum ekonomi memerlukan adanya kekuasaan terpusat, dan untuk kepentingan penegakannya kekuasaan merupakan kebutuhan mutlak. Namun, disisi lain hukum harus menyadari faktor-faktor sosiologi, psikologis dan geografis yang berpengaruh dalam proses berjalannya proses hukum. Bagi Ibnu Khaldun, konteks pemikiran al-‘umran menyatakan bahwa negara didasarkan pada tatanan hukum sebagai politik rasional, rakyat harus tunduk setelah mengetahui apa yang baik bagi mereka.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara?
2. Bagaimana rekonstruksi obyektif dan subyektif Ibnu Khaldun tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun atas pentingnya peranan hukum dalam kebijakan pembangunan ekonomi?

Tujuan

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang pemikiran Ibnu Khaldūn tentang aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara.
2. Untuk menganalisis rekonstruksi obyektif dan subyektif Ibnu Khaldūn dalam perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi negara saat ini.
3. Untuk menemukan relevansi pemikiran Ibnu Khaldūn atas pentingnya peranan hukum dalam kebijakan pembangunan ekonomi negara

Metode penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian menggambarkan konsep yang dikemukakan Ibnu Khaldūn tentang aspek hukum dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya dianalisis konsepsi tersebut untuk dicari keterkaitannya dengan peranan hukum dan negara dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik, menggunakan cara penafsiran terhadap makna-makna yang terdapat dalam isi tulisan dari obyek penelitian yang didapatkan dari menganalisis konteksnya. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami apa sebetulnya yang terkandung dalam tulisan-tulisan Ibnu Khaldūn sehingga bisa dikategorikan madzhab Keynesian dari tiga aliran pokok teori keterlibatan negara. Lalu bagaimana kemudian pendapat Ibnu Khaldūn tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara.

**Dr. Hamim Ilyas, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Atok Rahman Hakim
Lamp : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di-
Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan cara penulisan skripsi saudara:

Nama : Atok Rahman Hakim
NIM : 98383109
Judul : “Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara”
(Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldūn)


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Muharram 1425 H
12 Maret 2004 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, MA.g.
NIP. 150 235 955

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Atok Rahman Hakim
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Y o g y a k a r t a

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan cara penulisan skripsi saudara:

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan cara penulisan skripsi saudara:

Nama	:	Atok Rahman Hakim
NIM	:	98383109
Judul	:	“Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara” (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldūn)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Muharram 1425 H
12 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si.
NIP. 150 253 882

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA
(STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDŪN)

Yang disusun oleh

ATOK RAHMAN HAKIM
NIM. 98383109

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 31 Maret 2004 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 April 2004


Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Drs. Malik Madaniy, MA

NIP. 150 182 698


Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Zarkasji A. Salam
NIP. 150 046 306

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955


Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S.Ag
NIP. 150 283 521

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si.
NIP. 150 253 882

Penguji II


Dr. Ainur Rofiq, MA
NIP. 150 289 213

Motto



“Bernafkahlah dalam garis hukum Allah, dan janganlah sampai dengan tanganmu pada kebinasaan. Berbuat baiklah bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Albaqarah [2] : 195)

¹⁾ Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hlm. 72.

Persembahan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَةِ وَالصَّلَاةِ

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا بَعْدَهُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, berkat rahmat, hidayah dan maunah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada Sang revolusioner akbar, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam yang sesat menuju alam yang penuh dengan nūr Ilāhi.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A. dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si., selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di IAIN Sunan Kalijaga
5. Ayah dan Ibu tercinta, yang dengan restu dan keihlasannya memberikan segala yang ada dalam diri keduanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Saudaraku Arina Abida, S.Ag dan Adin Malaji tersayang yang telah memberikan semangat tersendiri bagi penyusun.
7. Sahabat Maesur Zaky, Haryono D., dan A. Saroni teman sekamar penulis, atas segenap waktu dan kesediaannya menemani penulis berdiskusi dan mengoreksi skripsi ini.
8. Kepada semua sahabat, terutama teman-teman aktivis KDPB Asrama Putra IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak mewarnai pemikiran dan kehidupan penyusun.
9. Teruntuk dinda Dewi Nurul Fajri binti Achyadi, pelita disaat gelap, penyejuk disaat lembab dan inspirasi disaat kulelap.

Dan akhirnya, penulis hanya bisa berdoa semoga bantuan, dorongan, bimbingan, pelayanan, saran dan kritik yang membangun tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Muharram 1425 H
9 Maret 2004 M
Penulis,
Atok Rahman Hakim
NIM. 98383109

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Tsa'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ه	Ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Sad	s	s dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	d dengan titik dibawah
ط	Ta'	ť	t dengan titik di bawah

ظ	Zā	z	z dengan titik di bawah koma terbalik
ع	‘Ain	-	-
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lā	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha’	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof (di awal kalimat)
ي	Yā’	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون *muta’aqqidun*

عدة *‘iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة *hikmah*

جزية *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamatul auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitr</i>

IV. Vokal Pendek

_____	(<i>fathah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسی	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
کریم	ditulis	<i>karīm</i>
4. ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*
 القرآن
 القياس
 ditulis *al-Qur'an*
 ditulis *al-Qiyas*
- Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفر وض أهل السنة	ditulis <i>żawil furūd</i> atau ditulis <i>ahlussunnah</i> atau	<i>żawi al-furuḍ</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: BIOGRAFI IBNU KHALDŪN	
A. Silsilah dan Kehidupan Ibnu Khaldūn.....	22
B. Situasi Sosial pada Masa Ibnu Khaldūn	31
C. Corak Pemikiran dan Karya Ibnu Khaldūn	33
BAB III: PEMIKIRAN HUKUM IBNU KHALDŪN DALAM PEMBANGUNAN	
EKONOMI NEGARA	39
A. Paradigma Hukum Ekonomi Ibnu Khaldūn	39
1. Konsep Ibnu Khaldūn tentang Ilmu <i>al-umran</i>	40
2. Konsep Ibnu Khaldūn tentang keadilan sosial	46
B. Signifikansi Pengaruh Hukum dalam Pembangunan Ekonomi .	59

1.	Arti pengaruh dan fungsi hukum ekonomi.....	59
a.	Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi.....	60
b.	Hukum dipandang dari sisi negara atau pemerintahan....	61
2.	Berbagai teori dan paham hukum yang relevan	65
3.	Hukum yang terdekat dengan kegiatan ekonomi	72
 BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN HUKUM IBNU KHALDŪN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA.....		78
A.	Rekonstruksi Obyektif dan Subyektif Pemikiran Ibnu Khaldūn tentang Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara	78
B.	Relevansi Pemikiran Peranan Hukum Ibnu Khaldun sebagai Dasar Kebijakan Negara dalam Pembangunan Ekonomi	85
 BAB V PENUTUP.....		104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran-saran	106
 DAFTAR PUSTAKA.....		108
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
A.	Terjemahan	i
B.	Biografi Ulama dan Tokoh.....	iii
C.	Curriculum Vitae	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang serba cepat menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Keterlibatan hukum yang semakin aktif dalam persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan negara, membawa pengaruh pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana menyusun tata kehidupan baru tersebut. Hal ini bisa dilihat dari segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek legitimasinya maupun efektifitas penerapannya. Oleh karenanya paradigma yang muncul adalah pergeseran dari bagaimana mengatur melalui prosedur hukum ke arah bagaimana pengaturan itu, dengan tujuan agar dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum.¹⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian tidak lagi sekedar diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai sistem peraturan yang logis dan konsisten, akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, melainkan hukum diharapkan pula untuk dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat, disamping itu perkembangan dan perubahan yang sangat besar akibat peranan teknologi dan industrialisasi dalam konteks globalisasi ekonomi, menghendaki agar hukum

¹⁾ J.A.M Maarse, *Implementasi Kebijaksanaan*, (Jakarta: Dinamika, 1987), hlm. 157.

melakukan adaptasi pada keadaan yang demikian itu, akibatnya hampir semua aspek kehidupan kita temui adanya peraturan hukum.

Di dalam masyarakat dan negara yang kehidupan dan tatanannya tertib dan teratur, yang titik pusat serta lingkup kegiatannya berpolakan pemeliharaan kestabilan yang dinamis di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya, perubahan dan ketertiban berada dan sekaligus berfungsi secara bersamaan. Perubahan dan ketertiban menjadi tujuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan.

Dalam suatu negara, efektifitas pemberlakuan hukum memerlukan adanya kekuasaan, dan untuk kepentingan penegakannya kekuasaan merupakan kebutuhan mutlak. Dalam kaitannya dengan hal ini, tepatlah pandangan yang menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah hayalan belaka, dan sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum akan menjurus ke arah penekanan dan kelaliman, serta akan menyuburkan praktek penindasan dan kekerasan. Sehingga penyelenggaraan kehidupan bernegara akan bertumpu pada penindasan dan kekerasan semata. Martabat dan harkat manusia, harga diri dan kebebasan orang perorang maupun kelompok masyarakat akan terampas, tidak dihormati, sehingga yang tertinggal hanyalah kehancuran sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁾

Kesadaran bahwa hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu disini bisa dilihat,

²⁾ *Ibid.*, hlm. 158-161

bahwa hukum semakin menunjukkan peranan pentingnya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan negara. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa hukum adalah sarana yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan politik negara. Hal ini seperti dikatakan oleh Seudman “...to promote economic development, governments must rely upon the law, for the legal order is often through which policy became practice”³⁾

Di satu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturannya dan oleh karenanya ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang akan diaturnya, sedangkan di pihak lain hukum juga harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan pengaruhnya pula terhadap hukum serta proses bekerjanya. Sehingga, dalam hubungan timbal-balik ini dibutuhkan suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak, yang hanya memusatkan perhatiannya pada kepaduan logis sistem hukum. Disinilah pendekatan untuk saling menyapa dan berinteraksi antara Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial terjadi dari waktu ke waktu, dalam wujud lintasan-lintasan dua arah. Yaitu arah sarjana dan praktisi.

Arah sarjana dan praktisi hukum menimba fakta temuan penelitian-penelitian sosial guna membuat *legal judgments* yang lebih realistik, tidak hanya dalam proses-proses penciptaan hukum *in abstracto* akan tetapi juga dalam proses-proses penemuan hukum *in concreto*. Sementara itu, ilmu sosial kini mulai nampak banyak menekuni upaya-upaya bagaimana hasil-hasil temuan penelitian sosial bermakna untuk menata dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

³⁾ Sunggono Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 3

Bagaimana temuan-temuan tersebut diperhatikan para pengambil keputusan, sehingga temuan-temuan yang baik itu tidak hanya berhenti dalam mewujudkannya semata, akan tetapi juga ikut berproses menjadi kebijakan hukum yang sah untuk mempengaruhi pola dan perilaku sosial.⁴⁾

Dengan demikian, pembahasan tindakan alat negara dalam mengolah perekonomiannya juga harus membicarakan fungsi atau peranan hukum. Pembahasan tentang fungsi hukum ini mempunyai nuansa pembangunan ekonomi modern yang tetap dalam kerangka keilmuan hukum, karena tujuannya masih tetap sama yakni mengatur kesejahteraan manusia. Maka, bilamana kegiatan manusia sebagai pelaku ekonomi melawan tujuan inti *asbab al-nuzul* bermasyarakat yakni kesejahteraan seluruh umat manusia, walaupun itu belum diatur dalam hukum positif, maka dapat ditentukan oleh hakim bahwa tindakan itu pada hakekatnya bersifat asosial bahkan amoral, sehingga dapat ditentukan sebagai tindakan melawan hukum. Disini berlaku *asas Ius curianovit* yang mengharuskan hakim menemukan hukum untuk memberikan keadilan bagi kesejahteraan umat manusia.⁵⁾

Dalam kaitannya dengan hal ini Ibnu Khaldūn dalam *al-Muqadimah*, bab ketiga, pasal dinasti, kerajaan, khilafah, pangkat pemerintahan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, menjelaskan:

“Ketahuilah, pengambilan milik orang lain dengan paksa oleh pemerintah mengakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha, mencari, dan memperoleh harta, apabila orang beranggapan bahwa tujuan dan nasib yang puncak dari usaha. Luas dan batas kemunduran itu bergantung kepada keras dan tidaknya penyitaan yang dilakukan pemerintah. Maka, apabila penyitaan sering

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 5

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 8

meluas, meliputi segala bentuk ekonomi, maka aktivitas ekonomi, juga mundur secara merata, karena timbulnya perasaan bahwa tidak ada cabang kegiatan ekonomi yang dapat memberi harapan dan mendatangkan keuntungan. Tetapi, apabila penyitaan tidak begitu keras maka akan terjadi kemunduran yang tipis pula dalam kegiatan ekonomi.

Selanjutnya ia mengemukakan,

....”syahdan peradaban, ‘umran, kesejahteraan, dan kemakmuran perdagangan bergantung kepada produktivitas dan usaha manusia dalam semua arah. Karena itu, apabila orang mandek dalam mencari penghidupan dan berpangku tangan untuk memperoleh pekerjaan, maka pasar-pasar peradaban, ‘umran, akan merosot setiap hal akan runtuh.⁶⁾

Dalam kesempatan lain, Ibnu Khaldūn mengemukakan pemaparan al-Mas’ūdi sehubungan dengan cerita orang Persia. Pada masa Raja Bahram bin Bahram, Mobedzan, pemuka agama di kalangan mereka, menyampaikan celaan kepada raja atas kezaliman dan kelengahannya. Dia menyampaikan melalui sebuah parabel, *matsal*, yang dia letakkan pada lidah burung hantu. Ketika raja mendengar tangis burung hantu, dia bertanya apakah Mobedzan mengerti makna tangis tersebut. Mobedzan menjawab: ‘hantu jantan ingin kawin dengan hantu betina’. Hantu betina menentukan syarat, supaya hantu jantan memberikan dua puluh desa yang hancur di masa pemerintahan Bahram. Hantu jantan menerima syarat itu dan mengatakan: “apabila Raja masih terus berkuasa, saya akan memberikan seribu desa hancur kepadamu. Ini merupakan syarat paling mudah untuk dipenuhi”.⁷⁾

Dalam kajian sosiologi umum dan ekonomi Ibnu Khaldūn, dalam muqadimah, mengatakan bahwa masyarakat merupakan fenomena alamiah, ia

⁶⁾ Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm.. 299.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.. 360

bahkan menunjukkan faktor-faktor utama yang menyebabkan manusia bersatu dalam masyarakat. Pertama adalah untuk saling tolong menolong secara ekonomis di mana hasil-hasil dibentengi oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh pembagian kerja yang selanjutnya diatur oleh hukum dalam pelaksanaannya.⁸⁾

Kedua, bahwa kekuatan individu yang terisolir tidak akan cukup untuk mencapai kuantitas bahan makanan yang dibutuhkan dan tidak akan cukup untuk memberi apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Akhirnya umat manusia membutuhkan otoritas dan peran negara sebagai penegak utamanya.⁹⁾

Dasar tentang ketentuan akal dan etika memperlihatkan bahwa Ibnu Khaldūn menganggap ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Selanjutnya, digunakannya kata ‘massa’ (*al-jumhūr*) menunjukkan kenyataan bahwa maksud mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa dan tidak banyak dipengaruhi oleh individu yang terkucil. Sehingga beliaulah yang telah melihat hubungan timbal balik antara faktor ekonomi, hukum, politik, etika, sosial dan pendidikan.¹⁰⁾

Namun, Ibnu Khaldūn tidak bermaksud bertindak sebagai juris maupun teolog. Sehingga, dalam setiap kesempatan dalam *Muqadimah*, ia tidak memberi saran dan tidak membangun ajaran-ajaran. Menurut dia, fakta-fakta terangkai

⁸⁾ Gaston Bouthoul, *Teori-teori filsafat Sosial Ibn Khaldūn*, alih Bahasa Yudian W. Asmin Edisi I, Cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 78

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ *Ibid.*

mengikui suatu mekanisme yang menentukan suatu kemajuan dan kemunduran negara. Lebih dari itu, tesis-tesis populisionis Ibnu Khaldūn menyatakan bahwa masyarakat adalah sebagai penyebab kekayaan. Menurutnya, jika kota-kota dan kota besar tertentu mengungguli kota-kota lain dalam aktifitas ekonomi atau kemakmuran yang menyebabkan mereka berbahagia, maka hal ini disebabkan karena kota-kota ini mengungguli kota-kota tadi dan penduduknya.¹¹⁾

Maka, dalam konsepsi tentang apa yang membentuk masyarakat demokratis, yaitu ketiaatan spontan kepada hukum yang menjadi bagian integral dari kepribadian warga negara. Bagi Ibnu Khaldūn, keadaan ini sejalan dengan peradaban, karena bukanlah negara yang diperintah oleh seorang penguasa absolut atau suatu oligarkhi tanpa rem, bukanlah negara yang beradab. Ia juga menempatkan idealitas ini hanya pada kuasi barbar dari orang-orang nomaden yang hampir primitif.

Dalam muqadimah, terdapat istilah-istilah yang menghadirkan kemiripan tertentu dengan yang digagas Rousseau pada periode selanjutnya. Yaitu, bagaimana ia meyakini pengaruh nasehat teladan negara-negara dan kota-kota besar dalam peradaban, budaya intelektual dan kemakmuran material. Kedua pemikiran ini meyakini bahwa kemajuan ini, disamping diinginkan juga mengimplikasikan despotisme dan korupsi yang menimbulkan akibat yang menghinakan bagi individu-individu. Sehingga bagi Ibnu Khaldūn, apapun respon semua pemikir atas pemikirannya ia harus memilih antara kebiadaban atau ketergantungan. Independensi dan martabat warga negara tidaklah sejalan dengan

¹¹⁾ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Ibn Khaldūn* (Bandung: Balai Pustaka, 1987), hlm. 107

kehidupan kota maupun kemakmuran yang mengandaikan perbudakan yang lebih besar lagi.¹²⁾

Dari diskripsi singkat di atas terlihat bahwa pemikiran peranan negara dalam hal ini penegak utama hukum dan perundangan khususnya dalam aktivitas ekonomi rakyat sangat jelas menggambarkan bahwa pemikirannya berkaitan dengan salah satu dari tiga aliran pokok dalam hal peranan atau keterlibatan negara dalam ekonomi. Ketiga aliran tersebut yaitu: *pertama*, keterlibatan minimalis dengan pengaruh Adam Smith, Jean Baptist Say, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus; *kedua*, keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintahan diktator absolut dan berbagai negara berkembang, dan; *ketiga*, keterlibatan terukur dengan pengaruh Keynes dan Samuelson.¹³⁾

Apa yang dikehendaki dalam peranan pembangunan ekonomi sebenarnya adalah koreksi terhadap hukum keseimbangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena mekanisme ekonomi sendiri tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Reaksi alami produsen bila permintaan pasar akan barang yang dihasilkan berkurang adalah mengurangi produksi barang tersebut tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah.¹⁴⁾

Kritik yang dapat dilontarkan terhadap cara keterlibatan ini adalah bagaimana secara normatif dapat ditentukan pada saat mana negara harus terlibat dan sejauhmana keterlibatan itu harus dilaksanakan karena pada dasarnya

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 108.

¹³⁾ Gaston Bouthoul, *Teori-teori Filsafat ...*, hlm. 106-107

¹⁴⁾ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), hlm.16-17.

keseimbangan itu besifat nisbi dan tidak jelas batas-batasnya. Bila batasan ini tidak ditetapkan secara normatif maka dikhawatikan terjadinya keterlibatan tak terbatas sebagaimana terjadi dahulu pada negara-negara sosialis yang akhirnya juga akan menghabiskan sumberdaya ekonomi negara yang bersangkutan.¹⁵⁾

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah pada permasalahan yang dituju sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldūn tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara?
2. Bagaimana rekonstruksi obyektif dan subyektif Ibnu Khaldūn tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldūn atas pentingnya peranan hukum dalam kebijakan pembangunan ekonomi negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pemahaman tentang pemikiran Ibnu Khaldūn tentang aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara.
- b. Untuk menganalisis rekonstruksi subyektif dan obyektif Ibnu Khaldūn dalam perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi negara saat ini.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

- c. Untuk menemukan relevansi pemikiran Ibnu Khaldūn atas pentingnya peranan hukum dalam kebijakan pembangunan ekonomi negara?

2. Kegunaan Penelitian

- Sebagai upaya memberikan kontribusi khasanah pemikiran bagi masyarakat akademik dilingkungan Fakultas Syari'ah maupun dan masyarakat umum dalam pemikiran Ibnu Khaldūn tentang aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian terhadap pemikiran Ibnu Khaldūn tentang aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara, maka kiranya perlu dilakukan sebuah telaah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini.

Dalam buku *Teori dan Filsafat Ibnu Khaldūn*, karya Gaston Bouthoul yang diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin, dijelaskan peranan dalam otoritas hukum oleh pemerintah yang mengatur dan melindungi secara adil, sebagaimana digambarkan karakter khusus manusia atas kebutuhan otoritas yang mampu mempertahankan daerah kekuasaanya dan mampu bertahan dengan aturan-aturan bersama.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Bouthoul Gaston, *Teori-teori Filsafat ...*, hlm. 45-48.

Selanjutnya, secara filosofis Ibnu Khaldūn mengartikan hukum determinisme sebagai segala sesuatu yang terjadi karena kausa-kausa penyebab. Ini diartikan ditetapkannya suatu kaidah hukum itu bermula dengan peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala sebelumnya. Selanjutnya muncullah hukum peniruan dan hukum perbedaan, argumen ini tertulis dalam kitab ‘*mâ hua at-târikh*’ tarjamah oleh Ahmad Hamidi Mahmud.¹⁷⁾

Dalam buku “*Ibnu Khaldūn dalam pandangan penyusun Barat dan Timur*” karya Ahmad Syafi’i Ma’arif” Ibnu Khaldūn menyatakan bahwa masyarakat manusia tunduk kepada hukum perputaran masa muda, masa dewasa dan masa tua, yang olehnya sering dianalogikan dengan perputaran kehidupan biologis dari organisme hidup. Oleh sebab itu, memahami hukum-hukum yang menguasai langkah evolusi.¹⁸⁾

Dalam literatur lain Osman Raliby memaparkan pemikiran Ibnu Khaldūn tentang kepemimpinan politik negara. Menurut penelitian Osman Raliby ini kepemimpinan politik negara yang didasarkan atas kekuasaan syari’at ataupun raja adalah satu keharusan sebagai pemegang wibawa, dan keterpaduan penguasa dengan hukum inilah yang dimaksud dengan *daulah*. Dan sebaliknya, kehancuran akan terjadi ketika salah satunya ditinggalkan sebagaimana juga tidak adanya yang satu akan mengakibatkan salah satunya ditinggalkan.¹⁹⁾

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁸⁾ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Ibn Khaldūn dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 45.

¹⁹⁾ Osman Raliby, *Ibn Khaldūn Dalam Masyarakat Dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 85.

Selanjutnya dalam buku “*Epistemology sejarah kritis Ibnu Khaldūn*” dituliskan bahwa suatu kemungkinan pembaharuan terhadap hukum-hukum dasar dan lembaga kenegaraan dapat memberikan hidup baru dan syari’at (agama) yang sesungguhnya harus dijadikan pilar dalam membangun suatu peradaban, H.A.R. Gibb, “*Studies on the civilization*”.²⁰⁾

Sedangkan dalam dalam buku lain, Brif Fault menyatakan bahwa perkembangan peradaban tidaklah berlangsung karena transisi gradual dari bentuk kultur yang lebih rendah, tetapi merupakan revolusi dari suatu keadaan persamaan sosial ke ketidakadilan sosial. Hal ini dibuktikan dengan timbulnya peraturan tertulis pertama dalam sejarah di Babilonia kuno, yaitu undang-undang Hammurabi ditafsirkan para sosiolog sebagai indikasi lemahnya kontrol sosial yang nyata dari penguasa di mana di dalamnya termaktub hukum ekonomi yang mengatur tata keseimbangan pendapatan dan anggaran pembangunan ekonomi negara.²¹⁾

Tulisan lain yang mengulas pemikiran sosiolog hukum menyatakan ada enam fungsi hukum dalam pembangunan peradaban sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Misalnya karya Baron Vonkremer dalam (*The history of the civilization of Moslem nations*) ia menyatakan bahwa Ibnu Khaldūn adalah ahli sejarah pertama yang mempersesembahkan secara panjang studi tentang institusi politik dan bentuk-bentuk pemerintahan dan institusi publik tentang keadilan, administrasi, dan perkembangannya. Dalam hal sistem ekonomi, perdagangan,

²⁰⁾ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldūn* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 67.

²¹⁾ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldūn Dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta :Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 56.

sandang dan perumahan. Selanjunya tentang beberapa profesi, pertukangan, industri dan terakhir mengupas tentang pengetahuan, surat menyurat dan seni dalam negara Islam. Kesemuanya itu menggambarkan bahwa perkembangan peradaban sangat ditentukan oleh aktor sosiologi ekonomi dan perlindungan hukum.²²⁾

Demikian penelitian awal terhadap beberapa sumber yang telah penyusun lakukan, mengenai pembahasan secara spesifik tentang tema yang diangkat dalam literatur tertentu penyusun belum menemukannya. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penyusun menghadirkan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara (Studi atas pemikiran Ibnu Khaldūn), yang mencoba mengkaji lebih jauh tentang perkembangan yang terjadi dalam diskursus hukum dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi negara menurut pemikiran Ibnu Khaldūn serta implikasi pemikiran beliau terhadap diskursus peran hukum dalam pembangunan ekonomi negara saat ini.

E. Kerangka Teoretik

Pembahasan tentang hukum dengan sendirinya akan mengkaji teori-teori tentang hukum. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan kerangka teori tentang aspek hukum dari Hermien Hadiati Kuswadji yang menyimpulkan dari pendapat Antony Allot, Lee dan Jayasurya. Kuswadji mengatakan bahwa ada tiga batasan atau aspek dalam hukum yakni :²³⁾

²²⁾ Mohamad Abdullah Enan, *Ibn Khaldūn His Life And Work*, Udu Bazar, Nusrat ali Nasri for kitab Bavan 1214, Kalan Mahal (New delhi: Taj Offset Press, 1986) hlm. 153-154.

²³⁾ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum...*, Hlm. 3-4.

- a. Kekuatan-kekuatan sosial (dan hukum) yang dalam beberapa hal dirasakan sebagai suatu keharusan/wajib, dan yang dalam hal demikian itu sudah membentuk hukum (*the law*) dalam *abstracto*
- b. Hukumnya sendiri yang berupa struktur dan aturan-aturan (sebagai hukum positif)
- c. Pengaruh (*impact*) dari hukum terhadap perilaku dalam kenyataan/alam nyata.

Secara definitif hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tatanan masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas dalam *Lord Lioyd of Hamstead*, bahwa fungsi hukum adalah untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia.²⁴⁾ Dan, menurut Gunarto Suhardi, hukum yang paling berdekatan dengan kegiatan ekonomi adalah Hukum Administrasi.²⁵⁾ Fungsi Hukum Administrasi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Fungsi normatif, yaitu sebagai pedoman tingkah laku yang bersifat melarang, memberikan petunjuk dan pedoman tentang sanksi terhadap pelanggaran.
- b. Fungsi instrumental, yaitu menetapkan instrumen yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi kekuasaan.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

- c. Fungsi jaminan terhadap kesewenangan penguasa dalam wilayah perekonomian.²⁶⁾

Hal senada diungkapkan oleh Umer Chapra, bahwa hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Tujuan hukum seperti ini dalam Islam termanifestasi dalam *maqāsid asy-syarī'ah*²⁷ yang diarahkan pada penjagaan agama, harta, keturunan, kehormatan dan akal. Chapra menegaskan bahwa dalam wilayah ekonomi perlu memasukkan variabel moral dalam pengaturannya. Injeksi moral itu kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menerjemahkan tiga strategi ekonomi Islam yang harus diwujudkan, yakni:

- a. Mekanisme filter yang memungkinkan individu memilih antara penggunaan tidak terbatas terhadap sumber daya-sumber daya dalam suatu cara tertentu sehingga klaim-klaim agregat tidak melebihi penawaran yang ada dan sasaran sosioekonomi dalam sistem itu dapat direalisasikan.
- b. Mekanisme motivasi bagi individu untuk berjalan sesuai mekanisme filter dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat
- c. Restrukturisasi sosioekonomi untuk membantu mentransfer sumber daya-sumber daya sehingga pemerataan bisa terwujud.²⁸⁾

Ketiga strategi di atas haruslah diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi negara dalam koridor hukum. Maka peranan negara sangat diperlukan

²⁶⁾ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) hlm. 6-7.

²⁷⁾ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 11.

untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam pengaturan ekonomi. Ada beberapa teori tentang peranan negara dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

Pertama, keterlibatan minimalis dengan penganjur Adam Smith, Jean Baptist Say, david Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Yaitu yang menyatakan bahwa:

“Dalam tata susunan ekonomi negara maka kegiatan perseorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha harus diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kedudukannya dibidang ekonomi”.

Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dilakukan dalam persaingan bebas akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan dari pada kalau segala sesuatunya diatur oleh negara.

Kedua, keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintahan diktator absolut dan berbagai negara berkembang. Kebebasan tanpa campur tangan hukum atau negara telah menimbulkan faham liberal kapitalis dimana rakyat, terutama para pekerja, diperlakukan habis-habian dalam siklus proses produksi sebagaimana diinginkan madzhab klasik. Dan untuk menolong rakyat tersebut negara harus bertindak nyata menguasai segala aspek kehidupan ekonomi negara.

Ketiga, keterlibatan terukur dengan penganjur Keynes dan Samuelson. Mazhab Keynes ini menggunakan asas kesimbangan atau *equilibrium* sebagai landasan pemikirannya. Yang dikehendaki adalah koreksi terhadap hukum keseimbangan tersebut karena mekanisme ekonomi sendiri tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Reaksi alami produsen bila permintaan pasar terhadap

barang yang dihasilkan berkurang adalah mengurangi produksi barang tersebut tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah.²⁹⁾

Beberapa teori hukum dan pembangunan ekonomi negara di atas, penyusun gunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis terhadap pemikiran Ibnu Khaldūn tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperolah melalui penelitian buku-buku, majalah, jurnal, dan media publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan karya-karya yang telah ditulis oleh Ibnu Khaldūn, terutama buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Karya-karya tersebut antara lain :

²⁹⁾ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum*, hlm.. 12 - 13

1. Kitab *al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Ashrahum min Dzawi al-Sulthan al-Akhbar*
 2. *Muqaddimah*
 3. *Al-ta'rif bi Ibn Khaldūn wa Rihlatuh Garban wa Syarqan*
- b. Sumber data sekunder
- Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya penyusun lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel maupun tulisan lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan me-recover buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Disamping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian menggambarkan konsep yang dikemukakan Ibnu Khaldūn tentang aspek hukum dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya dianalisis konsepsi tersebut untuk dicari keterkaitannya dengan peranan hukum dan negara dalam pembangunan ekonomi. Dan akhirnya, konstruksi konsep tersebut dijadikan pijakan untuk menganalisis relevansinya terhadap aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik adalah pendekatan yang menggunakan cara penafsiran terhadap makna-makna yang terdapat dalam isi tulisan dari obyek penelitian yang didapatkan dari menganalisis konteksnya.³⁰⁾ Pendekatan ini diperlukan untuk memahami apa sebetulnya yang terkandung dalam tulisan-tulisan Ibnu Khaldūn sehingga bisa dikategorikan madzhab Keynesian dari tiga aliran pokok teori keterlibatan negara. Lalu bagaimana kemudian pendapat Ibnu Khaldūn tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara.

6. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Penyusun mencoba menganalisis bagaimana pemikiran Ibnu Khaldūn dalam memahami keterlibatan negara dalam pembangunan ekonomi, kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang relevansinya dengan pembangunan ekonomi suatu negara.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka penelitian

³⁰⁾ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. 25.

ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut secara garis besarnya dapat disistematisasikan sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan berbagai persoalan mendasar yang akan menentukan bangunan isi seluruhnya, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua. Pada bab ini dibahas tentang biografi Ibnu Khaldūn, yang mencakup silsilah dan kehidupannya, situasi sosial, karakter pemikiran dan karya-karyanya sebagai bukti otentik akademik.

Bab tiga. Pada bagian ini dibahas teori *al'umran* atau peradaban, berbagai segi penghidupan, macam dan metode pengembangannya dan paradigma hukum Ibnu Khaldūn, disamping juga akan dibahas tentang keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi rakyat sebagai pijakan untuk membahas tema sesuai dengan rumusan masalah.

Bab keempat. Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap pemikiran Ibnu Khaldūn tentang keterlibatan negara dalam dan relevansinya terhadap aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara. Bab ini dibagi ke dalam tiga sub bab, yakni: *Pertama*, latar belakang pemikiran Ibnu Khaldūn tentang keterlibatan negara dengan menurunkannya ke dalam dua turunan pembahasan tentang situasi sosial ekonomi Arab saat itu dan fase-fase kehidupan Ibnu Khaldūn; *Kedua*, pemikiran Ibnu Khaldūn tentang keterlibatan negara dan relevansinya terhadap aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara; *Ketiga*, implikasi pandangan

Ibnu Khaldūn tentang keterlibatan negara dalam dan implikasinya terhadap aspek hukum dalam pembangunan ekonomi negara.

Selanjutnya penelitian ini akan diakhiri dengan bab kelima. Dalam bab ini akan disimpulkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, dan kemudian akan disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan dan pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka pada bagian ini dicoba menarik garis besar pemikiran Ibnu Khaldūn tentang persoalan Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara, sebagai berikut:

1. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi negara menempati posisi yang sangat urgen. Landasan berpikir yang dipakai Ibnu Khaldūn berangkat dari asumsi dasar manusia yang pada fitrahnya saling berebut kekuasaan baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah pengaturan bersama dalam proses membangun peradaban (*umrān*) yang dijamin oleh kekuasaan politik atau negara. Sistem hukum tersebut tugasnya dan aparat-aparat diselenggarakan atas dasar agama (syari'at) dengan mengedepankan *maqasid asy syari'ah*. Dengan landasan syari'at inilah hukum berjalan untuk mengatur tata perekonomian masyarakat agar berjalan seimbang dan tetap dalam kerangka pertumbuhan produktifitas ekonomi.

Perkembangan sistem hukum diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan yang seiring dengan perkembangan watak masyarakat dan kekuasaan. Dengan menekankan keseimbangan antara aspek keberdayaan masyarakat dalam persoalan ekonomi dan ketegasan dari negara dalam membuat hukum, peradaban (*umrān*) dibangun atas dasar agama.

2. Rekonstruksi obyektif pemikiran hukum Ibnu Khaldūn, berangkat dari situasi disorientasi kewenangan dan tindakan politik amoral aparat negara, menjadi latar belakang kondisi obyektif terciptanya pemikiran pentingnya upaya penegakan hukum yang mencirikan kemajuan peradaban (masyarakat sejahtera). Sehingga hal tersebut menyatakan bahwa segala ilmu pengetahuan sosialnya sebagai ilmu-ilmu yang dipahami dan benar-benar berangkat dari realitas yang terjadi. Selanjutnya kondisi tersebut mempengaruhi pemikiran dan gerak Ibnu Khaldūn bahwa nilai penting aspek hukum dalam pemenuhan kesejahteraan hendaknya menyelaraskan suatu makna penting dengan fenomena psikologis, geografis dan sosiologis yang berkaitan dengan masyarakat. Sehingga menjadi sebuah pemahaman bahwa dalam pemikiran ekonomi di Abad Tengah, doktrin ekonomi diperkenalkan sebagai peran pembantu untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum, atau dikalangan teolog doktrin-doktrin tersebut berfungsi untuk mendukung ketentuan-ketentuan moral.
3. Pemikiran Ibnu Khaldūn tentang hukum dalam pembangunan ekonomi negara di atas menemukan relevansinya dengan konsep demokrasi ekonomi-politik yang harus dijalankan baik oleh negara maupun masyarakat. Keterbukaan negara dan peran aktif masyarakat menjadi titik tekannya. Di sisi lain, penegakan hukum juga bisa diarahkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dan untuk memotivasi masyarakat agar tetap bekerja dalam wilayah produksi masing-masing. Ketegasan dalam

wilayah hukum bagi Khaldun akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, bagi Khaldun, kearifan dan kebijaksanaan dalam menjembatani ketegasan, di satu sisi, dan kasih sayang, di sisi yang lain, menjadi hal yang niscaya demi terwujudnya pembangunan ekonomi oleh negara dan masyarakat sebagai pilar utama *Umrān*. Tanpa ini semua maka kezaliman, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat sendiri akan lahir, dan akhirnya akan berujung pada hancurnya peradaban secara bersama-sama.

2. Saran-saran

1. Melihat realitas seperti telah diterangkan secara panjang lebar di atas, maka hendaklah negara melakukan sebuah penguatan ke dalam dengan mewujudkan tatanan hukum yang lebih bijak dan mengena. Karena pada kenyataannya persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), hingga saat ini ternyata masih jauh dari yang namanya tuntas dan menjadi persoalan yang semakin pelik bagi bangsa ini, karena tiadanya aturan hukum yang tegas dan juga karena tiadanya kebijakan yang mengena.

Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting, terutama pada persoalan yang bersangkutan dengan perekonomian negara, seperti KKN, Perbankan, ekspor-impor dan sebagainya.

2. Gelombang arus neo-liberalisasi di negeri ini harus dihadapi dengan kesiapan internal secara ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan negara yang justru menyengsarakan masyarakat seharusnya segera dicabut, baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an dan Ilmu-ilmu al Qur'an

Departemen RI, Al Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: Departemen Agama, 1996

B. Kelompok Buku Lain

Abdullah Enan Mohamad, Ibn Khaldūn His Life And Work, Udu Bazar, Nusrat Ali Nasri for kitab Bavan 1214, Kalan Mahal, New Delhi : Taj Offset Press, 1986.

Al-Azmeh Aziz , *Ibnu Khaldūn*, London: Routledge, 1990.

al-Hushri Sathi', *Dirasat fī Muqaddimat Ibni Khaldūn*, Kairo: t.p, 1953.

Ali, A. Mukti, *Ibnu Khaldūn dan Asal Usul Sosiologi*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970.

al-Khudhairi Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldūn*, Bandung: Pustaka, 1987.

Al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah*, dikutip dari Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah*.

Assyaukanie A. Luthfi, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Islam, vol.I, Juli-Desember, Jakarta, Paramadina,1998.

Baali Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldūn dan Pola Pemikirannya*, alih bahasa Ahmadie Thaha, Cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Bouthoul Gaston, *Teori-teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldūn*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Cet. I, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

Chapra Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Devivine Pat, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, alih bahasa Wahyudi Kumorotomo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995

Hadjon P.M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

- Hartono Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Ibn Khaldun ‘Abdurrahman, *a’-Ta’rif bi Ibn Khaldūn wa rijhlatuhu Gharban wa Syarqan*. dalam Ali Abdulwahid Wafi, Ibnu Khaldūn; Riwayat.
- Issawi Charles, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, Jakarta: Tintamas, 1962 alih bahasa Mukti Ali.
- Khadduri Majid, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*, alih bahasa, H. Moechtar Zoerni,, Joko S. Kahhar, Jakarta: Risalah Gusti, 1999.
- Khaldūn Ibn, *Muqaddimah*, Alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Ma’arif Ahmad Syafi’i, *Ibn Khaldūn dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Maarse J.A.M, *Implementasi Kebijaksanaan Dalam A. Hoogerwerf*, Jakarta: Dinamika, 1987.
- Madjid Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban*, Jakarta : Yayasan Paramadina, 1997.
- Mahdi M, *Ibn Khalduns Philosophi of History*, Chicago, edisi kedua,1964.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995, cet. I.
- Nasution Andi Halim, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1999), cet.III.
- Palmer Richard E., *Hermeuneutika, Teori Baru Mengenal Interpretasi*, Penerjamah Musnur & Damanhuri, Pustaka Pelajar, cet. I, Yogyakarta, 2003.
- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa, Hafidzuddin., Didin., Jakarta : Robbani Press, 1997.
- Raliby Osman, *Ibnu Khaldūn tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, Cet. III.
- Rasjidi Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Schat Joseph dan CE. Baswort (Eds), *The Legacy of Islam*, London: Oxford University Press, 1974.

Suhardi Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.

Suharto M. Toto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldūn*, Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003.

Sumaryono E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Syadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Taghribirdi Ibn, *al-Maahal al-Sahafi*, vol.2, dikutip dari Muhammad ‘Abdullah Enan, *Ibnu Khaldūn : His Life and Work*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1979.

Toynbee Arnold J., *A Study of History*, Vol. III, London: Oxford University Press, 1956

Wafī’ Ali Abdulwahid, *Ibnu Khaldūn Riwayat dan Karyanya*, alih bahasa Akhmad Thoha, Jakarta: Graffiti Press, 1985.

Yustik Ahmad Erani, *Negara vs Kaum Miskin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.



Lampiran 1.

TERJEMAHAN

Hlm.	Foot Note	TERJEMAH
BAB III		
42	5	Ketahuilah seperti yang sudah kami jelaskan di bagian lain, bahwa organisasi sosial apapun harus memiliki seorang yang berpengaruh kembali oleh mereka. Peraturan kadang didasarkan kepada syariat. mereka diwajibkan tunduk kepada hukum itu berdasarkan keyakinan si pengatur akan pahala dan dosa yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak. Kadang-kadang peraturannya didasarkan pada politik rasional. Rakyat diharuskan tunduk dengan harapan yang digantungkan kepada si pengatur setelah dia mengetahui apa yang baik bagi mereka
42	6	Bawa sesungguhnya organisasi sosial kemasyarakatan adalah keharusan. para ahli hukum menyatakan bahwa, manusia adalah bersifat politis menurut tabi'atnya, ini berarti memerlukan organisasi kemasyarakatan (tatanan atau hukum) yang menurut para filosof dinamakan "Kota".
43	7	Bawa organisasi sosial masyarakat menjadi keharusan bagi manusia tanpa organisasi itu eksistensi manusia tidak akan sempurna keinginan Tuhan hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia, dan menjadikan mereka khalifah dimuka bumi ini tidak akan terbukti. inilah arti sebenarnya dari peradaban (' <i>umrān</i>) yang menjadi pokok pembahasan
48	15	Sesungguhnya Allāh menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabaat
48	16	Sesungguhnya Allāh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan keadilan
49	17	Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan
49	18	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim.
49	19	Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuhan disebabkan kedzaliman mereka.

50	20	Dan Tuhanmu sekali-kali tidak membinasakan negeri-negeri dengan sebab kezaliman, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan
50	21	Sesungguhnya mempersekuatkan Allāh adalah benar-benar kedzaliman yang besar



BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldūn dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 H, atau tepatnya pada 27 Mei 1333. Dalam tiga fase ini dilalui Ibnu Khaldūn di Tunis dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 – 1350 M Selain berjuang dalam dunia akademik, Ibnu Khaldūn juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan reformasi hukum. Fase terakhir dari tahapan perjalanan kehidupan Ibnu Khaldūn, fase ini dihabiskan di Mesir kurang lebih 24 tahun antara 1382-1406 M. Tiba di Kairo, Mesir pada 6 Januari 1983 M. Pada masa ini dinasti Mamluk sedang berkuasa. Kemajuan peradaban dan stabilitas politik saat itu menjadikan Ibnu Khaldūn lebih tertarik dan karyanya al-Muqadimah merupakan magnum opus atau kedatangan karyanya lebih dahulu daripada pengarangnya sehingga kedatangannya disambut gembira di kalangan akademisi, disinilah tugas barunya sebagai seorang pengajar dilakukan Ibnu Khaldūn. Ibnu Khaldūn memberi kuliah di lembaga-lembaga pendidikan Mesir, seperti Universitas al-Azhar, Sekolah Tinggi Hukum Qamhiyyah, Sekolah Tinggi Zhahiriyyah dan Sekolah Tinggi Sharqhat Musyiyah. Mata kuliah yang disampaikan adalah fiqh, hadits dan beberapa teori tentang sejarah sosiologi yang telah ditulisnya dalam Muqadimah.

Imam Al Ghazaly

Al-Ghazali, nama aslinya Muhammad bin Muhammad ath Thusi, dengan nama kecilnya Abu Hamid dan memiliki gelar Zainuddin (penghias agama). Al Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H, dan disegani dikalangan akademisi maupun kalangan masyarakat umum. Al Ghazali telah banyak membuat pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun amal perbuatan.

Dr. M. Ummer Chapra

Ekonom kelahiran Pakistan, pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Inggris. Ia lulusan Universitas of Minessora, Amerika Serikat. Dibarisan pemikir ekonom Islam, nama Umer cukup dikenal karena ide-idenya cukup piawai. Salah satu karya monumentalnya adalah *Islam and The Economic Challenge*. Kini dipercaya menjadi penasehat ekonomi pada Badan Moneter Arab Saudi.

Dr. Yusuf Al-Qardhawy

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1916. Qardawy kecil berhasil menghafal Al-qur'an ketika berusia belum genap sepuluh tahun. Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah ditempuh di Ma'had Thonto Mesir. Setelah itu, ia pergi ke Kairo meneruskan studinya di Universitas Al Azhar Fakultas Ushuludin, hingga pada tahun 1973 ia menyelesaikan disertasi doktorinya dengan judul *Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial*. Pada tahun 1975 ia bergabung dalam Institut Pembaharuan dan Pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra Arab.

Lampiran 3.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Atok Rahman Hakim
T T L : Magelang, 18 Juni 1978
Alamat : Jl. Trayem Km. 05 Druju Tegal Rt.001 Rw.001 Plosogede
Ngluwar Magelang 56485 Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1985 - 1991 Madrasah Ibtida'iyyah Al-Ma'arif Plosogede Ngluwar Magelang
1991 - 1993 Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif Plosogede Ngluwar Magelang
1993 - 1998 Madrasah Aliyah KMI. Pondok Pesantren Pabelan Magelang
1998 - 2004 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi

1994 - 1996 Departemen Pendidikan dan Pengajaran Organisasi Pelajar Putra (OPP) Pondok Pesantren Pabelan Jawa Tengah
1994 - 1996 Ketua Ikatan Pelajar Konsulat Kedu (IPKK) Pondok Pesantren Pabelan Magelang Jawa Tengah
2000 - 2002 Ketua Ikatan Muda Pondok Pabelan Jogjakarta (IKMPPJ)
2000 - 2002 Sekretaris Umum Keluarga Mahasiswa Magelang (KARISMA)
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1999 - 2001 Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2001 - 2002 Ketua Litbang. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2001 - 2002 Sekretaris Jendral SEMA. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2002 - 2004 Ketua Presidium Asrama Putra IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta